



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 2500/XI/TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh sebagai bagiandari upaya memajukan disiplin dan produktivitas kerja sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini mempengaruhi tingkat kebutuhan hidup layak pekerja, sehingga Upah Minimum Kota perlu ditingkatkan dengan mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 144 mengenai Konsultasi Tripartit;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Makassar Nomor 560.568/1214/Disnaker/XI/2015 tanggal 8 November 2015;
  2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar selaku Ketua Dewan Pengupahan Kota Makassar Nomor 560.568/1215/Disnaker/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015 perihal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2016;
  3. Surat Walikota Makassar Nomor 561/1875/Disnaker/XI/2015 tanggal 13 November 2015 Perihal Usul Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2016.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2016 Sebesar Rp. 2.313.625,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) per Bulan, yang terdiri atas Upah Pokok dan Tunjangan Tetap.

- KEDUA : Upah Minimum Kota Makassar sebagaimana dimaksud dictum KESATU telah mencapai 17% (tujuh belas persen) diatas Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Lajang yang disepakati sebesar Rp. 1.976.956,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- KETIGA : Ketentuan Upah Minimum Kota ini tidak berlaku bagi Usaha Kecil dan Mikro (Marginal) yang ada di Kota Makassar dengan ketentuan Aset yang dimiliki dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima PuluhJuta Rupiah).
- KEEMPAT : Upah Minimum Kota adalah Upah bulanan terendah bagi pekerja/buruh yang bekerja 0 (nol) Tahun sampai dengan 1 (satu) tahun dan waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari, atau 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistem 5 (lima) harikerja dalam 1 (satu) minggu.
- KELIMA : Perusahaan wajib mengatur secara khusus Struktur Skala Upah di Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- KEENAM : Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, ketentuan upah harus diatas Upah Minimum Kota (UMK) Makassar, besaran prosentase sundulan apabila belum diatur secara tersendiri agar dimusyawarahkan secara Bipartit untuk selanjutnya dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- KETUJUH : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota Makassar, Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

- KEDELAPAN** : Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kota Makassar ini, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kota Makassar kepada Gubernur Sulawesi Selatan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 231/Men/2003 tentang Penangguhan Upah Minimum.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 16 - 11 - 2015

  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  
**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., M.H.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen PHI dan JSK Kemenaker Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kadisnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Walikota Makassar di Makassar;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar di Makassar;
8. Ketua DPP APINDO Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Para Ketua Serikat Pekerja /Buruh Sulsel di Tempat;